

BAB I PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang- Undang No 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah dan /atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan konvensional yang memberi imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabal-mal*) dengan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. *Mudharabah* dikenal sebagai akad perjanjian atas sekian uang untuk dipetindakan oleh 'amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang diperoleh oleh nasabah penyimpan yaitu :

- a. Satu bulan
- b. Tiga bulan
- c. Enam bulan
- d. Dua belas bulan

Dana yang sudah ditabungkan deposito maka akan dikelola untuk pembiayaan bank kepada nasabah bank. Berdasarkan prinsip tersebut bank dapat melakukan bermacam usaha dari dana deposito yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Oleh karena itu, setiap bank memerlukan mekanisme yang baik dalam mengelola produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dari setiap produk dapat terwujud.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktik

Secara umum, tujuan Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Adapun tujuan dan manfaat diadakan kerja praktik tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Kerja Praktik

- 1) Untuk mengaplikasikan teori/konsep ilmu pengetahuan di Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada PT Bank Syariah Indonesia Bengkalis..
- 2) Untuk memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan keterampilan mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada Bidang Tata Usaha
- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan di suatu organisasi/perusahaan.
- 4) Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.
- 5) Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai dengan program studi terkait).

1.2.2 Manfaat Kerja Praktik

- 1) Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.
- 2) Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya.
- 3) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya.
- 4) Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti Kerja Praktik di dunia pekerjaannya.
- 5) Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktik (KP)

Kegiatan Kerja Praktik (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari aturan yang ditetapkan oleh Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Jangka waktu kerja praktik yaitu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai 30 Juni 2022. Adapun jadwal kerja di PT Bank Syariah Indonesia Bengkalis..sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Jam kerja Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuah 1

No	Hari	Jam Kerja	Istirahat	Keterangan
1	Senin	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB	Masuk Kantor
2	Selasa	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB	Masuk Kantor
3	Rabu	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB	Masuk Kantor
4	Kamis	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB	Masuk Kantor
5	Jumat	06.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB	Masuk Kantor

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik (KP)

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Tempat KP																								
2.	Sosialisasi Pembekalan KP																								
3.	Persiapan dan Pembekalan KP																								
4.	Pelaksanaan KP																								


No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Pembuatan Laporan KP																								
6.	Sidang KP																								

Sumber: Data Olahan 2022

1.4 Tempat Kerja Praktik (KP)

Kerja Praktik dilakukan di BSI KCP Duri Hangtuh 1, yang beralamat di Jl. Hangtuh, Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28713 Riau-Indonesia.

Berikut alamat BSI KCP Duri Hangtuh 1:



Gambar 1.1 Alamat Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1